



P U T U S A N
Nomor 74/Pdt/2023/PT JAP
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Darus, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TAUFIK DARUS, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Bhayangkara 1 RT. 01, RW. 07 Dok V Jayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anshar, S.H. dan Sharon W. Fakdawer, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Kali Bobo Nomor 99/Pondokan Enrekang Nomor M.42. Kompleks Kantor Lurah Hedam Padang Bulan Jaya pura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang mencantumkan Tergugat sebagai pemberi kuasa beralamat di Kota Jayapura – Papua, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 25 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP



1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp3.635.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat. Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 07 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 November 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 14 November 2023, oleh Kuasa Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal, 22 Desember 2016 Pembanding dan Terbanding telah memperoleh harta bersama (*gonogini*) berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli Nomor 222/2016 antara pihak penjual dengan Pembanding dan Terbanding. Harta berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut sudah mempunyai alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 00332, seluas : 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi)

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP



yang beralamat di Kota Jayapura Papua yang telah dibeli oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sewaktu masih sah sebagai suami Istri dari (pihak penjual) dengan Salinan akta jual beli Nomor : 222/2016. Tanah beserta bangunan berupa rumah direncanakan akan dijual kisaran senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan Pasal 128 KUHPdata yang berbunyi "Setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu;
- Bahwa Pihak Pembanding dan Terbanding dan juga anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini tinggal bersama Pembanding sampai tumbuh dewasa, didalam pembagian harta bersama (gono gini) Pembanding harus mendapatkan bagian 50 %, Terbanding 30 % dan juga anak Penggugat dan Tergugat 20 % pada saat rumah tersebut terjual nantinya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pembanding/dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Papua melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

ME N GADILI

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor: 36/Pdt.G/2023/PN.Jap tertanggal 25 Oktober 2023;

2. Me mbebankan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Tergugat;

Atau,

apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pembanding yang diuraikan didalam memori banding Pembanding karena Pembanding tidak dapat menguraikan secara jelas dan sistematis mengenai bentuk -bentuk keberatan apa saja yang disanggah dalam Putusan Judex Factie, sehingga materi memori banding hanyalah pengulangan terhadap isi gugatan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yang telah ditolak oleh Juez Factie. Pembanding telah gagal dalam membuktikan posita dan petitum gugatan aquo terkait objek gugatan adalah harta bersama, padahal faktanya bukanlah harta bersama melainkan hadiah yang diberikan kepada Pembanding dari orang tua Pembanding,

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas Terbanding memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menolak MEMORI PEMBANDING/PENGUGATAN untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING/TERGUGAT;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Jayapura Register Perkara Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Jap;
4. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada PEMBANDING/PENGUGAT;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 25 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 bahwa dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi wajib memeriksa perkara secara keseluruhan, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa keseluruhan perkara ini, termasuk bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 25 Oktober 2023 pada halaman 15 sampai dengan halaman 18 Tentang Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi bahwa seluruh dalil eksepsi dari Tergugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut telah dipertimbangkan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai seluruh dalil eksepsi dari Tergugat tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 25 Oktober 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama dan teliti alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat jika dihubungkan dengan gugatan, replik dan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat yang termuat secara lengkap dalam Berkas Bundel A ternyata memori banding dari Pembanding semula Penggugat substansinya pada pokoknya hanya merupakan pengulangan atas materi gugatan, replik dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, dan tidak ada memuat hal atau keadaan yang signifikan yang dapat dijadikan alasan kuat untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, terkait pertimbangan hukum dalam pokok perkara dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup terhadap semua fakta dan keadaan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa substansi memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang termuat secara lengkap dalam Berkas Bundel B ternyata memori banding yang diajukan pihak Permbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Salinan Akta Jual Beli Nomor 222/2016 antara (pihak penjual) dengan Pembanding dan Terbanding dan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang sudah mempunyai alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 00332, seluas : 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi), yang beralamat di Kota Jayapura Papua yang telah dibeli oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sewaktu masih sah sebagai suami Istri dari (pihak penjual) sesuai dengan Salinan akta jual beli Nomor : 222/2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 25 Oktober 2023 bahwa dalam putusan tersebut dimana dalam pertimbangan hukum pokok perkara telah dipertimbangkan bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Jayapura Papua seluas 78 M² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang telah bersertifikat sesuai dengan sertipikat Hak Milik Nomor: 00332 (Vide bukti P-2, T-2) dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 222/2016 tanggal 22 Desember 2016 (Vide bukti P-3) dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 28 Januari 2020 (Vide bukti P-1) dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perceraian tanggal 29 Juni 2021 (vide bukti P-6) serta berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan cerita Penggugat bahwa rumah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dan saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat pembuatan akta jual beli tersebut Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP



Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka diperoleh fakta bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa diperoleh atau didapat ketika masih dalam ikatan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti P-2, bukti T-2 dan bukti P-3 serta berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi rumah yang menjadi objek sengketa ini diperoleh dari hasil penjualan ruko di Makasar, setahu saksi rumah tersebut diperoleh setelah menikah sekitar tahun 2016 yang dibeli dari hasil penjualan ruko di Makassar, setahu saksi Penggugat pergi ke Makasar untuk menjual tanah/ruko milik orang tua Tergugat, keterangan saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa ini diperoleh atas jual beli sesuai dengan Akta Jual Nomor 222/2016, setahu saksi jual beli antara Penjual atas persetujuan isterinya dengan Tergugat, setahu saksi diberikan kepada Tergugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, karena anak tersebut masih dibawah umur maka yang tanda tangan adalah Penggugat, keterangan saksi 1 Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi tanah/rumah yang menjadi objek sengketa saat ini milik Tergugat dan dalam pemilikan rumah tersebut setahu Saksi dikasih oleh mamanya Tergugat, Saksi tahu hal tersebut karena diceritakan oleh mamanya Tergugat di Makasar 3 Tahun lalu, dan keterangan saksi 2 Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi tanah/rumah yang disengketakan ini milik Om Saksi yang merupakan kakak Tergugat, setahu Saksi rumah tersebut awalnya diberikan kepada Saksi dan Tergugat kami tinggal bersama, kemudian Saksi berangkat ke Jakarta yang kemudian ditinggali sendiri oleh Tergugat. Kemudian nenek yang ada di Makassar kemudian menjual rumahnya lalu nenek Saksi membeli rumah untuk ganti rumah dan dihibahkan kepada Tergugat. Nenek merupakan Ibu dari Tergugat, pada saat nenek memberikan rumah ini kepada Tergugat setahu Saksi saat itu Tergugat ini sudah menikah dengan Penggugat, setahu Saksi nenek menjual rumah di Makasar untuk membeli rumah yang menjadi objek sengketa dan diberikan kepada Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa diperoleh atau didapat ketika

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP



masih dalam ikatan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang berasal dari pemberian orang tua (ibu) Terbanding semula Tergugat yang diberikan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam KETENTUAN PENUTUP pada Pasal 66 disebutkan bahwa "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Selanjutnya pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa diperoleh atau didapat ketika masih dalam ikatan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang bersumber (berasal) dari pemberian atau hadiah dari ibu Terbanding semula Tergugat yang diberikan kepada Terbanding semula Tergugat sehingga bukan merupakan harta bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP



atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana termaktub pada halaman 18 sampai dengan halaman 24 dalam putusan perkara aquo, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum mengenai pokok perkara dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 25 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 25 Oktober 2023, Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 yang terdiri dari

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP



Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Sigit Pangudianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 74/PDT/2023/PT JAP tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Muham mad Rofiq, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muham mad Rofiq, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi... ..Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. JumlahRp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 74/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)